

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Hukum Ekonomi Syariah

#### 1. Pengertian Hukum Ekonomi syariah

Islam sebagai agama memiliki tiga pilar, yang mana antara satu dan lainnya dapat dibedakan, namun tidak dapat diceraipisahkan. Ketiga pilar tersebut, yakni akidah, syariah, dan akhlak terma hukum termaktub dalam syariah yang mengatur hubungan antara manusia dan Sang Pencipta (Allah SWT) hubungan di antara sesama manusia, serta hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Dengan demikian syariah meliputi ibadah dan muamalah, sementara muamalah sendiri dapat dibedakan ke dalam area publik dan privat termasuk ke dalam area privat, antara lain terdiri dari munakahat (lapangan perkawinan) faraid/wirasah (lapangan kewarisan), dan mu'amalat khas (lapangan muamalah khusus). Ekonomi syariah termasuk dalam lapangan muamalah dalam arti khusus ini dengan demikian hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum islam (syari'ah), yang mana syariah menjadi salah satu pilar dari agama islam sebagai bagian dari muamalah, maka hukum ekonomi syariah memiliki karakteristik terbuka (*open system*) dengan kaidah dasar berupa kebolehan bahwa segala sesuatu di lapangan muamalah adalah diperbolehkan, kecuali di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syariah islam akibatnya pemahaman terhadap syariah di area muamalah menjadi

beraneka ragam dan sangat tergantung dari perspektif dan metode yang dipakai oleh ahli hukum dalam menggali dan menafsirkan hukum muamalah dari syariah (Al-Qur'an dan sunah). Perbedaan mengenai pengertian, validitas, dan konsekuensi dari suatu aktivitas muamalah menjadi suatu kewajiban. Sebagai sebuah disiplin ilmu, hukum ekonomi syariah tidak cukup dipelajari dengan satu pendekatan saja. Terdapat irisan antara hukum, ekonomi dan syariah.

Hukum ekonomi islam memuat tiga kata kunci yakni hukum, ekonomi syariah/islam guna mengetahui definisi dari frasa tersebut, maka perlu diberikan penjelasan terlebih dahulu terhadap ketiga kata kunci tersebut.

Pertamakata hukum adalah kata yang hingga saat ini belum mendapatkan definisi tunggal dan memuaskan, melainkan digantungkan pada sudut pandang ahli hukum yang memberikan definisi berasal dari mazhab hukum apa, apakah mazhab hukum alammazhab sejarah, positivisme atau yang lainnya. Satu ahli hukum Indonesia yakni Mochtar Kusumaatmadja. Beliau memberikan definisi hukum sebagai keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk dapat mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Nina Pane, *Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusuma-atmadja*, penerbit buku Kompas, Jakarta 2015, h. 157.

Kedua, ekonomi, kata ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos, serta digabungkan menjadi oikonomia yang merupakan bahasa Yunani. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti norma/aturan, sehingga secara harfiah kata ekonomi berarti aturan/ norma dalam rumah tangga. Adapun secara terminologi, sebagaimana hukum, kata ekonomi juga memiliki aneka definisi, sehingga penulis memilih definisi yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yakni bahwa ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan). Lebih lanjut KBBI juga mengartikan ekonomi sebagai pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga atau juga sebagai tata kehidupan perekonomian dalam suatu negara atau urusan rumah tangga.<sup>15</sup> Dengan demikian, ekonomi adalah term yang berhubungan dengan produksikonsumsi, dan distribusi barang dan/ atau jasa.

Ketiga, syariah/islam, syariah memiliki arti yang berbeda dengan islam, karena syariah merupakan salah satu dari ketiga kerangka dasar ajaran Islam selain akidah dan akhlak. Secara etimologi syariah dapat didefinisikan sebagai jalan ke arah mata air dan secara terminologi syariah menurut Mohammad Daud Ali adalah ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh

---

<sup>15</sup>KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia",(KBBI), Kamus Versi Online/daring(dalam jaringan), <https://kbbi.we.id/ekonomi>, diakses 8 agustus 2023.

aspek hidup dan kehidupan manusia.<sup>16</sup> Walaupun memiliki definisi yang berbeda dalam konteks ekonomi syariah, frasa ekonomi syariah sering dipertukarkan (interchangeable) dengan frasa ekonomi islam dalam penggunaannya.

Secara bahasa arab, ekonomi dinamakan al-muamalah al madiyah yaitu aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga al-iqtishad yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-matematnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah, pengertian hukum ekonomi islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.<sup>17</sup>

Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau yunani "oikonomia" yang terdiri dari dua kata yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa inggris disebut "economies".

Sedangkan secara terminologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi. Disini dikemukakan pengertian hukum ekonomis islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al- Alim yang mengemukakan bahwa hukum ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum hukum syariat aplikatif yang

---

<sup>16</sup>Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali pers, jakarta 2001, h.41.

<sup>17</sup>Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta: Kencana, 2015), h.02.

diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta.

Fokus kajian hukum ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan Nash Al-Qur'an, Al-Hadist, Qiyas dan Ijma' dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah SWT. Adapun pengertian hukum ekonomi syariah menurut beberapa ahli:<sup>18</sup>

Menurut M. Umer Chapra mengemukakan bahwa hukum ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpaketidak seimbangan lingkungan.

Menurut M.A. Manan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuansosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.

Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, pengertian Ekonomi Syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-quran dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.

Menurut Dr. Mardani, pengertian ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh per orang

---

<sup>18</sup>Aan Anshori, *Digitalisasi Ekonomi Syariah*. Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Vol.7 No.1, 2016, 4.

atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Definisi hukum ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang perilaku subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.<sup>19</sup>

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Istilah ekonomi syariah atau perekonomian syariah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*islamic economy*, *al-iqtishad al-islam*).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*. (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 03.

<sup>20</sup> HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta :FIK-IMA, 2011, h. 571.

## 2. Sumber Hukum Ekonomi syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'anul Karim

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Firman Allah yang berbunyi:

- An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu)

Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

- Surat Al-baqarah ayat 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ <sup>ط</sup> وَإِنْ تُبْتِغُوا

فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

- Surat An-nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

## b. Hadis dan Sunnah

Setelah Al-qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam al-qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut :

- Hadis Abu Sa'id sa'd bin Sinan Al-Khudri

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني)

Artinya : “dari Abu Sa'id sa'd bin Sinan Al-Khudri ia berkata :sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda ; “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”.(HR. Ibnu Majjah dan Al-Daruqutni).<sup>21</sup>

- Hadis Abu Sa'id sa'd bin Sinan Al-Khudri

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "لَا ضَرَرَ وَلَا  
ضِرَارَ"

- Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah bersabda : “Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan“. Hadis Riwayat Ibnu Majjah, Daraquthni

<sup>21</sup>Imam Mahyiddin an-Nawawi, *ad-Dhurrah as-Salafiyah Syarh AL-Arba'in an-Nawawiyah*, (Solo : Pustaka Arafah, 2006), h. 245.

dan lain-lainnya, Hadits hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwaththa sebagai Hadits mursal dari Amr bin Yahya daribapaknya dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tanpa menyebut Abu Sa'id. Hadits ini mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan. (Ibnu Majah no. 2341, Daruquthni no. 4/228, Imam Malik , Muwaththo 2/746).

- Hadis Abi Sa'id

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ  
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ

Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada," (HR Tirmidzi)

c. Ijma'

adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendikiawan agama yang tidak terlepas dari al-qur'an dan hadis..<sup>22</sup>

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan

---

<sup>22</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* ( Yogyakarta :Dana Bhakti Prima Yaa,1997), h. 19.

barang lainnya yang sesuai mengacu kepada ayat-ayat Al Qur'an dan hadist, hukum jual beli adalah mubah (boleh) namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh.

Berikut ini adalah contoh bagaimana hukum jual beli bisa berubah menjadi sunnah wajib, haram atau makruh. Jual beli hukumnya sunnah, misalnya dalam jual beli barang yang hukum menggunakan barang yang diperjual-belikan itu sunnah seperti minyak wangi. Jual beli hukumnya wajib, misalnya jika ada suatu ketika para pedagang menimbun beras, sehingga stok beras sedikit dan mengakibatkan harganya pun melambung tinggi. Maka pemerintah boleh memaksa para pedagang beras untuk menjual beras yang ditimbunnya dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga.

Menurut Islam, para pedagang beras tersebut wajib menjual beras yang ditimbun sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jual beli hukumnya haram misalnya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang diperbolehkan dalam islam, juga mengandung unsur penipuan. Jual beli hukumnya makruh apabila barang yang dijual-belikan itu hukumnya makruh seperti rokok.

### **3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah**

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk didalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan islam (maqasid al syar'i) pada dasarnya ingin

mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beberapa pemikiran tokoh Islam dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut, menurut Dr Muhammad Rawasi Qal'aji dalam bukunya yang berjudul *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah* menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu: <sup>23</sup>

- a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam negara pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas tauhid, rububiyah, khilafah dan takziyah.
- b. Mewujudkan kesejahteraan manusia terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spriritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spriritual-ukhrowi.
- c. Mewujudkan sistem distribusi kekayaan yang adil Dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan membangun mekaniskem distribusi kkayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh

---

<sup>23</sup> Muhammad Rawasi qal'aji, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, (Kairo:Matba'ah al-Istiqomah , 1939), h. 207.

karena itu, Islam sangat melarang praktek penimbunan (ikhtiar) dan monopoli sumber daya alam di sekelompok masyarakat konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.<sup>24</sup>

## 2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

- a. Siap menerima resiko prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip "dimana ada manfaat, disitu ada resiko" (al kharaj bi al-daman)
- b. Tidak melakukan penimbunan dalam sisten ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperoleh uang kontan (cash) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.
- c. Tidak monopoli dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa 40 dari fastabiqul al-khairat."

---

<sup>24</sup>Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta :Pustaka Muda, 2015), h.

- d. Ta'awun (tolong menolong) prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin. Al-qur'an mengajarkan agar manusia tolong menolong (ta'awun) dalam kebajikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعۡيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهۡدٰى  
 وَلَا اَقْلَبِيۡدٍ وَلَا ءَاۡمِيۡنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوۡنَ فَضْلًا مِّنۡ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا  
 وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصۡطَادُوْا وَلَا تَجْرِمُنَّكُمْ شَفَعَانُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوۡكُمْ عَنِ  
 الْمَسۡجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعۡتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِيۡمِ وَالَّتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا  
 عَلٰى الْاِيۡمِ وَالْعَدُوۡنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيۡدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah

berburu. dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip kerjasama dalam ekonomi Islam adalah keniscayaan umat manusia menginginkan ketersalingan (mutualisme) akan rasa tolong menolong (ta'awun) terutama yang terkait dengan kehidupan ekonomi, tetapi dengan syarat tidak boleh tolong menolong dengan dosa dan pelanggaran.

- e. Keadilan, adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar. Al-Qur'an memerintahkan setiap tindakan harus didasari dengan sikap adil karena bentuk keadilan akan mendekatkan diri kepada ketaqwaan sebagaimana firman Allah Swt Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5): ayat 8 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتُوبًا قَوْمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا مَنَكُم مَّن يَجْرَسَنَآنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ

اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

- f. Kejujuran (amanah) Dengan demikian kejujuran (al-amanah) disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik dan dapat disebut "al-amin" yang berarti yang dapat dipercaya, yang jujur yang setia, yang aman. Kewajiban memiliki sifat kejujuran ini ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa 4/ ayat 58 yang berbunyi:

اِنَّ اللّٰهَ يَآمُرُكُمْ اَنْ تُوْدُوْا اَلْاٰمَنَتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak

menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

- g. Kebenaran (al-shidqah) Kebenaran (al-sidqah) adalah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kewajiban bersifat dan bersikap benar ini diperintahkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah/11: ayat 119 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar".

- h. Kebersamaan dan Persamaan (ukhuwwah), Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam selanjutnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah memupuk rasa persamaan derajat, persatuan dan kekeluargaan diantara manusia. Al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia dan keturunan yang sama. Dalam firman Allah al-hujurat ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui lagi maha Mengenal". (QS Al-Hujurat: 13)

- i. Kebebasan (freewill), Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi dapat melahirkan dua pengetahuan yang luas, yakni kreatif dan kompetitif.Dengan kreatifitas seorang bisa mengeluarkan ide-ide, bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu.Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya. Dalam ekonomi Islam, makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah syara'. Sebagaimana konsep kepemilikan, konsep kebebasan dalam berekonomi menurut islam, tidak boleh keluar dari aturan-aturan syari'at. Bahwa manusiadiberi kekuasaan dan keleluasaan oleh Allah untuk berusaha mencari rezeki Allah pada segala bidangnya, namun tetap pada koridor usaha yang

tidak melanggar aturannya Firman Allah Swt dalam surah Al- Jumu'ah ayat 10-11 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

اللَّهِ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ

قَائِمًا ﴿١١﴾ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١٢﴾

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka betebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(Q.S 62/10) Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka melihatkannya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah) Katakanlah: "apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dari pada permainan dan perniagaan", dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezki(Q.S 62/11).

Kebebasan ekonomi Islam adalah kebebasan berakhlak. Berakhlak dalam berkonsumsi, memproduksi dan berdistribusi. Dengan kebebasan berkreasi dan berkompetisi akan melahirkan produktifitas dalam ekonomi dengan dasar ayat di atas juga, Islam menyarankan manusia untuk produktif Kegiatan produksi adalah bagian penting dalam perekonomian.

- j. Prinsip al ihsan (berbuat kebaikan) pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.

- k. Prinsip al mas'uliyah (pertanggung jawaban), yang meliputi beragam aspek yaitu: pertanggung jawaban individu dengan individu (mas'uliyah al-afraad), pertanggung jawaban dalam masyarakat (mas'uliyah al-mujtama). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (mas'uliyah al-daulah) tanggung jawab ini berkaitan dengan baitulmal.
- i. Prinsip al kifayah, tujuan pokok prinsip ini menurut Sjaichul Hadi Purnomo<sup>25</sup> adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.

## **B. Aturan yang mengatur perlindungan konsumen**

### **1. Undang -undang**

- a. Undang -undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 7 ayat (2) dan (4) berisi kewajiban pelaku usaha dalam melaksanakan usaha sebagai upaya perlindungan bagi konsumen.<sup>26</sup>
- b. Undang -undang no 8 tahun 1999 pasal 8 ayat (1) huruf a tentang perlindungan konsumen, dalam ayat (1) berbunyi : pelaku usaha dilarang memproduksi dan/memperdagangkan barang atau jasa yang huruf a: tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-

---

<sup>25</sup> Sjaichul Hadi Purnomo, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya. Aulio, 2015, h. 46.

<sup>26</sup>Peraturan pemerintah Republik Indonesia Undang-undang no 8 tahun 1998, *tentang perlindungan konsumen*, h. 5.

undangan. Dalam undang-undang ini pula ayat (2) yang berbunyi : pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Ayat (4) pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan (2) dilarang memperdagangkan barang dan/jasa tersebut dan wajib menariknya dari peredaran.<sup>27</sup>

- c. Undang -undang perlindungan konsumen asas perlindungan konsumen diatur pada pasal 2 yang menyebutkan bahwa “perlindungan konsumen berasakan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

## 2. Peraturan pemerintah

- a. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik

---

<sup>27</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Undang-undang no 8 tahun 1998 pasal 7, *tentang perlindungan konsumen*, h. 5-7.

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
  4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
  5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>28</sup>
- b. Bab II tentang Pembinaan pasal 2 pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperoleh hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;

---

<sup>28</sup> Peraturan pemerintah RI no 58 tahun 2001, *tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen*, h. 3.

1. pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.
  2. peningkatan peranan BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) dan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga.
  3. peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing.
  4. peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan.
  5. penelitian terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut, perlindungan konsumen.
  6. peningkatan kualitas barang dan/atau jasa.
  7. peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan menjual barang dan/atau jasa.
  8. peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa serta pencantuman label dan klausula baku.
- c. Bab III tentang pengawasan
- Pasal 7
1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan

oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

#### Pasal 8

1. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa.
3. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
4. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.<sup>29</sup>

### C. Depot air

#### 1. Pengertian depot air minum isi ulang

Depot Air Minum Isi Ulang ( DAMIU ) adalah usaha yang melakukan proses penjernihan dan tidak memilik merk (Badan Pusat Statistik, 2018).

Depot air minum isi ulang merupakan badan usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat

---

<sup>29</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 58 tahun 2001, *pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen*, h. 4.

dalam bentuk curah dan tidak dikemas (Departemen kesehatan,2006).

Menurut SK Menperindag No. 651/MPP/KEP/10/2004 yang dimaksud dengan depot air minum adalah usaha industry yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen (Kemenperindag, 2004)<sup>30</sup>

## 2. Sekilas sejarah lahirnya depot air minum isi ulang

Usaha depot air minum, berbeda dengan produk air minum dalam kemasan atau amdk bermerk lainnya. Untuk proses pengisian air minum isi ulang, botol plastik ukuran 19L paling umum digunakan konsumen, dan hanya menjual air minum, tanpa berikut botol kemasannya. Konsep air minum isi ulang dengan dispenser, yang sekarang sudah sangat umum ditemukan di rumah dan perkantoran, telah dimulai di Amerika Serikat sejak tahun 1920-an dan pertama kali ditujukan untuk karyawan perkantoran karena pada waktu itu kualitas air minum dari perusahaan air minum masih buruk dan banyak menimbulkan masalah kesehatan. Filtrine menawarkan air minum isi ulang yang telah diproses dengan filter plus dispenser sehingga aman dan praktis untuk diminum. Popularitas air minum dalam kemasan di Amerika Serikat mulai makin populer sejak ditemukannya *polyethylene terephthalate* atau pet oleh DuPont karena air minum dalam kemasan plastik lebih

---

<sup>30</sup>Husni Syazali dan Heni Sri Imaniati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung :Mandar Maju, 2000), h. 36.

praktis dibawa kemana-mana dan harga lebih terjangkau dibandingkan dengan dalam kemasan kaca.

Di Indonesia sendiri, air minum dalam kemasan dirintis sejak tahun 1973 oleh pendiri Aqua yaitu Tirta Utomo. Menurut referensi, sebelumnya beliau adalah pejabat teras Pertamina dan harus sering keluar negeri dan bertemu dengan orang asing. Dari sinilah timbul ide untuk membuat air minum dengan kemasan. Awalnya bernama Puritas (Pure Artesian Water) dan diganti menjadi Aqua karena lebih mudah diingat dan diucapkan, saat ini Aqua menguasai hampir 45% pasar air minum dalam kemasan.

Pada saat air minum dalam kemasan menguasai pasar Indonesia, sekitar tahun 1999, mulailah ada usaha yang biasa disebut sebagai depot air minum isi ulang. Usaha ini, begitu cepat populer dipicu oleh kondisi saat itu Indonesia yang sedang mengalami krisis, semua harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga drastis, orang banyak yang kelimpungan karena penghasilan justru turun dratis, sehingga orang mencari jalan keluar, untuk pengusaha yang sedang mencari peluang usaha yang anti krisis dan modal minim, dan untuk konsumen yang butuh produk sehari-hari dengan biaya yang lebih murah, dari hanya sekitar 400-an depot air minum di tahun 1999, menurut data tahun 2021 dari kemendag terdaftar sekitar 60,000-an depot air minum. Dan mulai tahun 2004, mulai ada istilah baru yaitu Depot Air Minum Modern dikarenakan terbitnya regulasi pemerintah yang dikeluarkan oleh kemenperindag waktu itu yang

mengatur secara detail proses pendirian dan operasional depot air minum. Dari sini mulailah dibuka depot air minum modern.<sup>31</sup>

### 3. Dasar hukum depot air minum isi ulang

a. Permenkes No. 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum [JDIH BPK RI]

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
2. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
3. Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap Air Minum agar aman dikonsumsi.
4. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa DAM telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene Sanitasi.

---

<sup>31</sup> <https://www.indofreshwater.com/post/sejarah-depot-air-minum-bukti-dibalik-krisis-ada-peluang>.

5. Penjamah adalah orang yang secara langsung menangani proses pengelolaan Air Minum pada DAM untuk melayani konsumen.
6. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan yang bertugas untuk melakukan penilaian pemenuhan persyaratan teknis usaha DAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
7. Inspeksi Sanitasi adalah pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap fisik sarana dan kualitas Air Minum.
8. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan di wilayah pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

#### Pasal 2

- (1) Setiap DAM wajib:
  - a. menjamin Air Minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. memenuhi persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum.
- (2) Untuk menjamin Air Minum memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

DAM wajib melaksanakan tata laksana pengawasan kualitas Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

b. Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan RI no 651/MPP/Kep/10/2004

pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
2. Air minum adalah air baku yang telah diproses dan aman untuk diminum.
3. Air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan untuk diolah menjadi produk air minum.
4. Proses pengolahan adalah perlakuan terhadap air baku dengan beberapa tahapan proses sampai dengan menjadi air minum.
5. Mesin dan peralatan pengolahan air minum adalah semua mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan.
6. Persyaratan kualitas air minum adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Nomor 907/Permenkes/SK/VII/2002.

---

<sup>32</sup> Permenkes No. 43 Tahun 2014, *tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum*, [JDIH BPK RI], h. 30.

7. Wadah adalah tempat untuk mewadahi air minum dari bahan tara pangan (food grade), tahan suhu minimal 60° C, dan tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan.
8. Bahan tara pangan adalah (food grade) bahan yang aman digunakan untuk mewadahi pangan.
9. Wadah bermerek adalah wadah yang mereknya telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan HAM.
10. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.<sup>33</sup>

Dalam bab 3 tentang air baku, proses pengolahan, mesin/peralatan dan mutu air minum Berikut:  
pasal 3

1. Air baku yang digunakan depot air minum harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan dalam peraturan menteri kesehatan.
2. Depot air minum harus melakukan pengawasan secara periodic terhadap mutu air baku, yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota atau yang terakreditasi.
3. Pengujian mutu air baku dilakukan minimal:
  - a. Satu kali dalam tiga bulan untuk analisa coliform
  - b. Dua kali dalam satu tahun untuk analisa kimia dan fisika secara lengkap

---

<sup>33</sup> Keputusan menteri perindustian dan perdagangan RI no 651/MPP/Kep/10/2004, *tentang ketentuan umum depot air minum*, h, 3.

4. Pengujian mutu air baku harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota atau yang terakreditasi.
5. Depot air minum dilarang mengambil air baku yang berasal dari PDAM yang ada dalam jaringan distribusi rumah tangga.
6. Transportasi air baku dari lokasi sumber air baku ke depot air minum harus menggunakan tangki pengangkut air yang tara pangan (*food grade*).

#### Pasal 4

Proses pengolahan air minum di depot air minum meliputi penampungan air baku, penyaringan/fiterisasi, desinfeksi dan pengisian.

#### Pasal 5

Depot air minum wajib memenuhi ketentuan teknis pada pedoman cara produksi yang baik depot air minum, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

#### Pasal 6

1. Air minum yang dihasilkan oleh depot air minum wajib memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai yang ditetapkan dalam peraturan menteri kesehatan.
2. Pengujian mutu produk sesuai dengan persyaratann kualitas air minum yang dilakukan oleh depot air minum dilaboratoriu pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota atau yang terakreditasi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

3. Hasil pengujian mengenai standar mutu air minum disampaikan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota yang menerbitkan tanda daftar industry.
4. Biaya pengambilan contoh produk dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibebankan kepada depot air minum yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Dalam bab iv mengenai wadah pada pasal 7

1. Depot air minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen, dilokasi depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan depot.
2. Depot air minum dilarang memiliki “stock” produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
3. Depot air minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos.
4. Depot air minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
5. Depot air minum harus melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar.
6. Tutup wadah yang disediakan oleh depot air minum harus polos/tidak bermerek.
7. Depot air minum tidak diperbolehkan memasang segel/ “shrink wrap” pada wadah.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan RI no 651/MPP/Kep/10/2004, *tentang air baku, proses pengolahan mesin/alat dan mutu air depot air minum*, h. 5.

### Bab v tentang pengawasan pasal 8

1. Pengawasan terhadap depot air minum meliputi penggunaan air baku, proses produksi, mesin dan peralatan, serta perdagangannya dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
2. Pengawasan terhadap mutu produk depot air minum dilaksanakan oleh laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk pemerintah kabupaten/kota atau yang terakreditasi.

### Pasal 9

1. kewenangan pengawasan terhadap depot air minum sebagaimana di atur dalam pasal 8 ayat 1 dilaksanakan oleh menteri yang dilimpahkan kepada:
  - a. Gubernur untuk melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan di daerah provinsi sesuai wilayah kerjanya.
  - b. Gubernur DKI Jakarta untuk melaksanakan pengawasan di wilayah DKI Jakarta.
  - c. Bupati/walikota kecuali DKI Jakarta untuk melaksanakan pengawasan di daerah kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya.
2. Gubernur dan Bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dalam melaksanakan tugas pengawasan melimpahkan kewenangannya kepada unit kerja sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

---

<sup>35</sup> Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan RI no 651/MPP/Kep/10/2004, *tentang wadah depot air minum*, h. 6.

3. Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

#### Pasal 10

1. dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), menteri, gubernur, bupati/walikota dapat mengambil tindakan administrative terhadap pelanggaran dalam ketentuan ini.
2. Tindakan administrative sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Penghentian sementara kegiatan
  - d. Pencabutan izin usaha<sup>36</sup>

#### Pasal 11

1. Depot Air Minum yang sudah memiliki TDI dan melanggar Pasal 3 ayat (1): (2) dan Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan Pasal 62 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>36</sup> Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan RI no 651/MPP/Kep/10/2004, *tentang pengawasan depot air minum*, h, 6-7.

2. Depot Air Minum yang melanggar pasal 7 ayat (4) dan (5) dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
3. Depot Air Minum yang melanggar pasal 7 ayat (3), (6) dan (7) dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 90 atau pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.<sup>37</sup>

#### **4. Manfaat Depot Air Minum Isi Ulang**

1. Dari segi layanan jasa depot air minum isi ulang terdekat masyarakat tidak perlu jauh-jauh mencari atau membeli air minum isi ulang.
2. Dari segi kesehatan air minum isi ulang ini aman dari bakteri karna prosesnya yang telah melalui hasil uji laboratorium kesehatan sehingga aman untuk dikonsumsi.
3. Harga yang terjangkau dengan tarif jasa antar yang murah.
4. Muda dan praktis dikarenakan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih memilih untuk mendapatkan air bersih siap minum.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan RI no 651/MPP/Kep/10/2004, *tentang sanksi depot air minum*, h, 8.

<sup>38</sup>Anwar Sanusi, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2014), h. 103.